



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGEMBANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MINAHASA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Tahun 2026, perlu membentuk Tim Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara dari unsur Ketua/Anggota dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara;
- b. Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 23 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara tidak diperlukan lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan

Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA UTARA TENTANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGEMBANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA.

KESATU : Menetapkan Keputusan Tim Pengembangan Zona Integritas
Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi
Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Utara sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2025
tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Minahasa Utara Nomor 17 Tahun 2025 tentang
Pembentukan Tim Pengembangan Zona Integritas Menuju
Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan
Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Minahasa Utara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Airmadidi

Pada tanggal 21 Januari 2026

KETUA ,

Ttd

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Dan Hukum
Jessie C. Duinkerken



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
NOMOR 2 TAHUN 2026
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PENGEMBANGAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN
MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MINAHASA UTARA

SUSUNAN TIM PENGEMBANGAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATGAS
I. PENGARAH			
1.	Hendra S. Lumanauw	Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah
2.	Risky A. Pogaga	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah
3.	Ibnu M. Dali	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah
4.	Ireine Buyung	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah
5.	Hedriyanto K. Jacob	Anggota KPU Kabupaten Minahasa Utara	Pengarah
II. PELAKSANA			
1.	Chylvia C. Sondakh	Sekretaris KPU Kabupaten Minahasa Utara	Ketua
a) TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	Jessie Ch. N. Duinkerken	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Koordinator merangkap Anggota
2.	Inri N. Nangka	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
3.	Wenny M. Sigar	Kasubag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
4.	Jimmy Lucas	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
b) TIM PENATAAN TATA LAKSANA			
1.	Inri N. Nangka	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
2.	Pamela Togatorop	Pelaksana	Anggota


3.	M. Arief Al-Aqsa Halim	Pelaksana	Anggota
4.	Andrie Mandak	Pelaksana	Anggota
5.	Nadya E. Salomonsz	Pelaksana	Anggota
6.	Rini Minabari	Pelaksana	Anggota
c) TIM PENATAAN MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA			
1.	Wenny M. Sigar	Kasubbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan SDM	Anggota
2.	Evianty K. Layuck	Pelaksana	Anggota
3.	Pitronela Dendeng	Pelaksana	Anggota
4.	Deni Setiawan	Pelaksana	Anggota
5.	Notengli Mangengke	Pelaksana	Anggota
d) TIM PENGATURAN AKUNTABILITAS KINERJA			
1.	Jimmy Lucas	Kasubag Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota
2.	Harri L. Waney	Pelaksana	Anggota
3.	Inka Lipta Surbakti	Pelaksana	Anggota
4.	Junior Luntungan	Pelaksana	Anggota
5.	Frangky Effendy	Pelaksana	Anggota
e) TIM PENGAWASAN			
1.	Jessie Ch. N. Duinkerken	Kasubag Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum	Anggota
2.	Untari Agusti Rani	Pelaksana	Anggota
3.	Melinda S. M. Katuuk	Pelaksana	Anggota
4.	Diadi Maloring	Pelaksana	Anggota
f) TIM PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK			
1.	Inri N. Nangka	Kasubag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota
2.	Ivanna Pintunaung	Pelaksana	Anggota
3.	Feibi Maleke	Pelaksana	Anggota
4.	Jamaluddin Datau	Pelaksana	Anggota
5.	Novie Salilo	Pelaksana	Anggota
6.	Christo Baduliang	Pelaksana	Anggota

KETUA,

ttd

HENDRA S. LUMANAUW

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MINAHASA UTARA
Kepala subbagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu Dan Hukum


SEKRETARAT
Jessie C.N. Duinkerken